



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P.B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 – Telp / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PETIKAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
Nomor : 11/Pid.C/2025/PN Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Komang Eri Eka Putra; Tempat/tgl Lahir Culik, 02 Juni 1999, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : Banjar Dinas Amerta Sari, Kel/Desa Culik, Kec. Abang, Kab Karangasem / Alamat Tinggal : Jalan Kusuma Dewa II No 14x, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini;
Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;
Menimbang dan seterusnya :

----- Mengingat Pasal 407 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I Komang Eri Eka Putra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengerusakan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Komang Eri Eka Putra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- Serpihan kertas dan bunga kamboja kering;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar: Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus pada hari **Jumat**, tanggal : **14 Maret 2025**, oleh kami **Eni Martiningrum, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, didampingi oleh **Anak Agung Oka Astawa,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Polisi/Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

(Anak Agung Oka Astawa,S.H.)

(Eni Martiningrum, S.H.,M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)